

GRATIFIKASI – PENGENDALIAN – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN –
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2021

PERMEN ESDM NO. 3 TAHUN 2021 LL KESDM BN 2021 (78) : 25 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai gratifikasi sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 28 Th 1999; UU No. 31 Th 1999 jo UU No. 20 Th 2001; UU No. 39 Th 2008; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Keppres No. 86 Th 2002 jo Perpres No. 86 Th 2002; Keppres Selaku Ketua DEN No. 11 Th 2009; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 17 Th 2017 jo Permen ESDM No. 53 Th 2017; Peraturan KPK No. 2 Th 2019.
- Permen ini mengatur mengenai :
Peraturan Menteri ini merupakan pedoman pelaksanaan pengendalian Gratifikasi bagi:
 - a. Pegawai KESDM; dan
 - b. Penyelenggara Negara.

Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara, dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Petunjuk teknis pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(4), Pasal 23 ayat (7), dan Pasal 24 ayat (7) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal kementerian ESDM.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 1 Februari 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 2 Februari 2021.
 - Permen Ini mencabut Permen ESDM No. 37 Th 2014.